



PUTUSAN

Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3210174604790042, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 06 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Bukit Duniansah, S.Sy. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bukit Duniansah, S.sy. & Rekan, berkantor di Gang Batik (Depan Pengadilan Agama Majalengka), Jalan Siliwangi, KM 7, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2773/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 14 Desember 2023;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3210172202790001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 22 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Egi Prasetyo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada LAW FIRM WIZA & REKAN ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, berkantor di Dusun Dinaraja, RT006, RW002, Desa Ampel, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majalengka nomor 2814/ADV/XII/  
2023/PA.Mjl tanggal 19 Desember 2023;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada tanggal 6 Juni 2020, sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 0178/ 040/ VI/ 2020 tertanggal 8 Juni 2020, status Duda dan Janda;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga di rumah Penggugat di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak + Januari 2021 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena : Tergugat jarang bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari akhirnya tidak tercukupi dan karena kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil tersebut akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus

*Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi;

5. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat terhitung sejak + Oktober 2021 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah kumpul bersama lagi dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat dialamat identitas Tergugat diatas;

6. Bahwa Penggugat pun mulanya mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai, hormat menghormati, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka Sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

*Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bukit Duniansah, S.Sy. dan Leony Gusdianti, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2773/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kuasa kepada Egi Prasetyo, S.H. dan Kadroni, S.H., M.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2814/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Haim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan Di Pengadilan Agama Majalengka Tertanggal 14 Desember 2023 dengan Register Nomor : 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl. merupakan kekeliruan yang mendasar dalam pengajuan Perkara a quo dan merupakan Obscuur Libel yaitu :

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar Gugatannya yang pada pokoknya Gugatan Cerai (Cerai Gugat) yang menyatakan Rumah tangga PENGGUGAT Dengan TERGUGAT sudah tidak Harmonis, TERGUGAT jarang bekerja mencari nafkah Dan PENGGUGAT Dengan TERGUGAT telah pisah rumah Sejak

*Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2021 sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Posita pada Angka 4 Dan 5 yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Posita Angka 4 : "Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT Dan TERGUGAT berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang berumah tangga, namun sejak ± Januari 2021 sampai dengan sekarang rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena: TERGUGAT jarang bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada PENGGUGAT dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan PENGGUGAT dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi dan karena kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil tersebut akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi"

Posita Angka 5 : " Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak ± Oktober 2021 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah kumpul bersama lagi dimana TERGUGAT telah pergi meninggalkan PENGGUGAT pulang kerumah orangtua TERGUGAT dialamat identitas TERGUGAT diatas"

Bahwa dari dasar Posita dan Petitum Gugatan tersebut sangat jelas tidak beralasan hukum yang mana Pada Posita Angka 4 menyatakan TERGUGAT jarang bekerja mencari nafkah adalah dalil yang mengada-ada, Bahwa TERGUGAT memiliki usaha kecil penggilingan beras warisan dari orang tua TERGUGAT dan Aktifitas TERGUGAT keseharian menjadi Petani mengurus Sawah dari orang tua TERGUGAT, yang mana apabila penghasilan TERGUGAT jika dibandingkan dengan pekerja kantoran dan pegawai negeri PENGGUGAT merasa tidak cukup;

Bahwa Sekitar ± bulan Oktober 2021 TERGUGAT telah pisah tempat tinggal dan meninggalkan PENGGUGAT sebagaimana pada Posita Angka 5 merupakan dalil yang tidak benar, bahwa sekitar bulan Oktober 2021 PENGGUGAT pamit untuk bekerja sebagai TKW luar negeri dengan alasan membantu TERGUGAT agar dapat mengembangkan usaha sehingga TERGUGAT memberikan izin;

*Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga PENGUGAT Dan TERGUGAT selama ini berjalan harmonis, dengan kondisi berjauhan tidak menjadi penghalang komunikasi via telephone masih berjalan baik meskipun kadang diwarnai perselisihan ringan yang awalnya disebabkan TERGUGAT melihat ada percakapan PENGUGAT dengan laki-laki lain yang mana percakapan tersebut mengarah masalah asmara antara PENGUGAT dengan laki-laki tersebut melalui pesan Messenger Aplikasi Facebook dimana akun Facebook tersebut TERGUGAT kelola bersama dengan PENGUGAT sebagaimana hubungan suami isteri, akan tetapi kejadian tersebut TERGUGAT tidak memperpanjang karena TERGUGAT masih benar-benar ingin memperbaiki dan menjalin rumah tangga dengan PENGUGAT serta berusaha untuk menjadi imam atau kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa alasan TERGUGAT meninggalkan rumah PENGUGAT karena orang tua TERGUGAT jatuh sakit Strok yang mana TERGUGAT sebagai anak mengurus orang tua dan usaha penggilingan beras dari orang tua, bahkan setelah TERGUGAT meninggalkan rumah PENGUGAT, TERGUGAT juga masih berkomunikasi baik dengan anak-anak PENGUGAT (Anak sambung TERGUGAT) dan walaupun sebagai anak sambung TERGUGAT menganggap layaknya anak kandung sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan hukum apabila PENGUGAT sebagai orang yang menggugat wajib dan harus dapat membuktikan didalam persidangan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 283 Rbg/ 163 HIR/ 1865 KUHPdata "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 "Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya "Hak atau Peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan, harus dimuat didalam Fundamentum Petendi sebagai dasar tuntutan yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.);

*Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangat kabur dan tidak jelas, sehingga terkesan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya Asal-asalan saja, Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970 : “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Begitu pun Putusan M.A R.I. menjelaskan pada Putusannya Nomor .565 K/Sip/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974 : “Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang berbunyi “Menghadapi surat gugatan yang kabur atau obscur libel, maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”, (Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abab, Halaman 58 Penyusun M. Ali Boediarso;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka Menolak Seluruh Dalil – dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO)**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara Ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas Dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita 4 dan 5, yang berbunyi sebagai berikut :  
Posita Angka 4 : “Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat Dan Tergugat berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang berumah tangga, namun sejak ± Januari 2021 sampai dengan sekarang rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena: TERGUGAT jarang bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi dan karena kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil tersebut akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi”

Posita Angka 5 : “ Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak ± Oktober 2021 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah kumpul bersama lagi dimana TERGUGAT telah pergi meninggalkan PENGGUGAT pulang kerumah orangtua TERGUGAT dialamat identitas TERGUGAT diatas”

Bahwa terhadap dalil tersebut TERGUGAT sebagai suami dan kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah sebagaimana diamanatkan Undang-undang untuk memberi nafkah lahir dan bathin, TERGUGAT sering memberi Nafkah kepada TERGUGAT saat bersama akan tetapi nilai pemberian itu relative karena TERGUGAT mengelola usaha kecil Penggilingan beras dan sebagai Petani padi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan hukum apabila PENGGUGAT sebagai orang yang menggugat wajib dan harus dapat membuktikan didalam persidangan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 283 Rbg/ 163 HIR/ 1865 KUHPerdara “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” hal tersebut juga sesuai dengan Putusan MA R.I. No.1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 “ Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya” Hak atau Peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan, harus dimuat didalam Fundamentum Petendi sebagai dasar tuntutan yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H.);

*Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian – Uraian diatas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*Verzet*), Banding ataupun Kasasi;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar perkara ini.

**Atau** mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mencabut secara lisan jawaban Tergugat pada petitum dalam p

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2024, Kuasa Hukum Tergugat mencabut Petitum Dalam Pokok Perkara poin 3 (tiga);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat seluruhnya tentang eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat obscure libel karena dalil gugatan Penggugat sudah sangat begitu jelas dan berdasar, bahkan dalam gugatan Penggugat sudah pula tertera dalil dasar hukumnya, sesuai dengan dengan **kompilasi hukum islam** bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan pasal 116 huruf f yang berbunyi “ *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Kemudian sesuai dengan **PP no 9**

*Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan pasal 19 huruf f “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. bahwa Tergugat tidak melihat dan mempelajari hal tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

Apalagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak lagi bisa disatukan kembali sehingga menghindari madhorot harus diakhiri dengan perceraian dengan mengacu pada Putusan MA NO : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Kaidah Hukum :“ *Bahwa hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”.

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seringkali tidak harmonis banyak perselisihan dan pertengkaran, bahwa Tergugat dalam jawaban eksepsinya menerangkan dan mengakui sebagai Petani namun hal tersebut bukanlah pekerjaan tetap Tergugat, Tergugat hanya membantu mengelola sawah milik orangtuanya, bahwa Penggugat tidak pernah diberi tahu mengenai Penghasilan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam hasil sawah tersebut, Tergugat pun jarang bekerja, tidak mau cape hanya membantu orangtuanya usaha di penggilingan padi, nafkah yang diberikan kepada Penggugat pun hanya kisaran Rp.20.000 sampai Rp 40.000 per hari dan itu pun terkadang diberi dan terkadang tidak, sehingga Penggugat pun dengan terpaksa berangkat keluar Negeri yang ditambah lagi dengan adanya hutang bersama ke BPR, Penggugat pun merasa pusing atas beban yang ada, sehari hari biaya rumah tangga tidak cukup dan akhirnya Penggugat terpaksa berangkat keluar Negeri, bahwa Penggugatpun sebetulnya tidak akan berangkat keluar Negeri jika nafkah rumah tangga/ biaya hidup rumah tangga sehari hari tercukupi.

Bahwa kemudian mengenai tuduhan Tergugat kepada Penggugat terkait Penggugat ada percakapan Penggugat dengan laki laki lain itu hanya sebatas inbox tetapi Penggugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah

*Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin Asmara dengan laki laki tersebut, sikap Tergugat yang hanya cemburu tidak jelas, justru selama ini Tergugat lah yang seringkali tergoda dan dekat dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak mendalilkan gugatan Penggugat terkait masalah tersebut karena tidak mau memperpanjang masalah.

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa semua yang tercantum pada bagian jawaban eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada Gugatan cerainya serta menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang sama dan bersesuaian dengan dalil Penggugat, dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan tersebut adalah sebagai dalil-dalil yang tidak terpisahkan dalam replik ini.

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 3, bahwa yang benar adalah Tergugat bukan sering memberi nafkah akan tetapi nafkah yang diberikan tidak lah cukup nafkah yang diberikan kepada Penggugat pun hanya kisaran Rp.20.000 sampai Rp 40.000 per hari dan itu pun terkadang diberi dan terkadang tidak, karena Tergugat hanya sebatas usaha membantu usaha orangtua Tergugat dan justru untuk biaya hidup kebutuhan rumah tangga malah banyak dari Penggugat, bahkan uang pinjaman ke BPR dipakai untuk biaya hidup keperluan sehari hari Penggugat dan Tergugat dan hutang tersebut pun dibayar oleh Penggugat.

3. Bahwa rumah tangga Penggugat justru sudah tidak harmonis, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis maka Penggugat pun tidak akan sampai mengajukan gugatan ke pengadilan Agama.

4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik untuk menghindari *Mudharat*, rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian

*Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tetap memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq. Majelis Hakim dalam perkara ini agar sudi kiranya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tanpa terkecuali

## **DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR** : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut;

### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa TERGUGAT, tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Duplik ini;

Hal – hal yang tidak TERGUGAT akui dalam Duplik berarti menolaknya secara tegas, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas dan terperinci;

### **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa PENGGUGAT dalam Repliknya sangat tidak cermat hal tersebut terlihat dari Tanggapan Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Tentang Alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan hanya menjelaskan atau mendalilkan mengenai nafkah yang mana TERGUGAT mampu menghidupi PENGGUGAT yang mana dalil tersebut mengada-ada TERGUGAT hanya memberi Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu) per hari;

*Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah sangat jelas dan terang PENGGUGAT mengakui dalam Replik Dalam Eksepsi mendalilkan ada inbox dengan laki-laki lain hal tersebut sangat wajar apabila TERGUGAT Cemburu karena dalam percakapan tersebut tidak membahas perihal pekerjaan ataupun tegur sapa yang sewajarnya akan tetapi mengarah komunikasi asmara, hal tersebut TERGUGAT menyadari karena TERGUGAT masih berkeyakinan akan memperbaiki rumah tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT setelah PENGGUGAT pulang dari luar negeri;

Bahwa mengacu pada SEMA No. 4 Tahun 2014 Gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan Rumah Tangga sudah pecah (*Broken marriage*) dengan alasan:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll)

Bahwa dari dasar Posita dan Petitum Gugatan tersebut sangat jelas beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT sangat kabur dan tidak jelas, sehingga terkesan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya Asal-asalan saja bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv, dan sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka selanjutnya **TERGUGAT** mohon agar YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA yang terhormat berkenan untuk **MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT** atau setidaknya **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA UNTUK SELURUHNYA** dengan segala akibat hukumnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



1. Bahwa sebagaimana Jawaban dan Duplik TERGUGAT tetap pada dalil-dalil didalam Jawaban dan dikuatkan dengan Duplik;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil didalam Gugatan dan Replik yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali Hal-Hal yang secara Tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT dalam persidangan;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Repliknya Dalam Pokok Perkara pada Angka 2, bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada;

Bahwa terhadap dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar, bahwa TERGUGAT selalu memberi Nafkah diatas Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per hari, yang mana apabila untuk keperluan dapur menurut TERGUGAT cukup karena awalnya TERGUGAT telah jujur dengan pekerjaan TERGUGAT dan PENGGUGAT menerima, bahkan TERGUGAT selalu berkomunikasi baik dengan anak PENGGUGAT (anak sambung TERGUGAT)

**Berdasarkan Uraian - uraian, Penjelasan - penjelasan Hukum yang didukung dengan Dalil - dalil Hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);

*Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

**Apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang Memeriksa Dan Mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Dengan iringan ucapan terima kasih.**

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor 0178/ 040/ VI/ 2020 Tanggal 08 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sebelum Penggugat pergi ke Luar Negeri, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat pergi ke Luar Negeri pada tahun 2020 dan atas seizin Tergugat;

*Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke Luar Negeri dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat datang ke Indonesia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumahnya, Tergugat menemui Penggugat di rumahnya, namun tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat selama di Luar Negeri, Penggugat pernah mengirim uang 1 (satu) kali kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang Tergugat setelah itu Penggugat mengirim uang kepada anaknya saja;
- Bahwa Tergugat bekerja di pabrik penggilingan padi milik orang tuanya namun saya tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, namun Saksi sering mendengar cerita dari saudara-saudara Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa anak binaan Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, di rumah Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi rumah tangga yang kurang;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahkan Penggugat pergi ke Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan atas seizin Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah datang ke Indonesia dan pulang ke rumahnya sekitar bulan November 2023;
- Bahwa ketika Penggugat pergi ke Luar Negeri, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan yang menempati rumah Penggugat yaitu anak bawaan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selama Penggugat di Luar Negeri, Tergugat tidak menafkahi anak bawaan Penggugat, Saksi mengetahui dari cerita anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengirim uang hasil bekerja di Luar Negeri kepada anaknya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat 1 (satu) kali yaitu ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;

*Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di pabrik penggilingan padi;

Bahwa Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sumberjaya Kab. Majalengka Nomor 0178/ 040/ VI/ 2020 Tanggal 08 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Foto bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Foto bukti percakapan antara Penggugat dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan tidak menanggapi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

*Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke Luar Negeri yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Luar Negeri, Saksi belum pernah mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendatangi keluarga Penggugat setelah Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Saksi bersedia mendatangi keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena untuk mengurus orang tuanya karena sedang sakit setelah Penggugat pergi ke Luar Negeri;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa saat ini Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;

*Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Luar Negeri, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena untuk mengurus orang tua Tergugat yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke Luar Negeri;
- Bahwa sejak Penggugat pulang dari Luar Negeri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul kembali dan telah hidup masing-masing;
- Bahwa Tergugat mengelola pabrik penggilingan padi peninggalan orang tuanya dan menggarap sawah milik orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bukit Duniansah, S.Sy. dan Leony Gusdianti, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Egi Prasetyo, S.H. dan Kadroni, S.H., M.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat

*Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Bukit Duniansah, S.Sy. dan Leony Gusdianti, S.H. dan para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang di dalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Egi Prasetio, S.H. dan Kadroni, S.H., M.H. kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok

*Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat dan kuasa atau wakil dari Tergugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat dan kuasa khusus Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.MjI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan dan surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara aquo;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi *obscuur libel* atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan pokok

*Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi dan sejak Oktober 2021 sudah pisah tempat tinggal;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menurut Penggugat karena faktor ekonomi, sedangkan menurut Tergugat disebabkan Tergugat melihat ada percakapan Penggugat dengan laki-laki lain yang mana percakapan tersebut mengarah masalah asmara antara Penggugat dengan laki-laki tersebut melalui pesan Messenger Facebook dimana akun Facebook tersebut Tergugat kelola bersama dengan Penggugat dan sejak Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena Penggugat bekerja di Luar Negeri dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang

*Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 06 Juni 2020, dan tercatat pada KUA Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah:

Menimbang, bahwa bukti T-2 (bukti transter bank) dan T-3 (bukti elektronik) telah tidak disertai dengan menunjukkan aslinya, sehingga menurut Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 112/K/Pdt/1996 menyatakan bahwa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan:

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki

*Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat, Majelis menilai bahwa saksi mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan pada umumnya tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara utuh, namun mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Penggugat dan Tergugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.";

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober 2021 Penggugat bekerja di Luar Negeri, sedangkan Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga dan saat Penggugat pulang dari Luar Negeri bulan Nopember 2023 telah terbukti Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi dalam satu tempat tinggal;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرّق بينهما بطلاقه بانئذ

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";*

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur jelas (tidak *obscuur libel*), sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

*Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Drs. Indrawisol, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

### Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	30.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	100.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

J u m l a h : 380.000,  
Rp 00  
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2023/PA.Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)